



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 415 /HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR  
LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU Kota Bandar Lampung menetapkan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih tingkat Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Bandar Lampung melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan KPU RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 413/PL.02.1-BA/1871/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

**KESATU** : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Sementara dengan jumlah 640.910 ( enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus sepuluh) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 321.336 ( tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam) pemilih, dan perempuan berjumlah 319.574 ( tiga ratus Sembilan belas lima ratus tujuh puluh empat) pemilih, yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan, 126 (seratus dua puluh enam) Kelurahan dan 1700 (seribu tujuh ratus ) TPS se Kota Bandar Lampung sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 08 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

dto

**DEDY TRIYADI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kasubbag Hukum  
KPU Kota Bandar Lampung,

Septianingsih, S.A.N.,M.I.P.  
NIP. 19870911200912 2 001

